



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor:0011/UN7.F7/HK/I/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN SEBAGAI TIM UNIT PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA DAN
PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang, Organisasi Kemahasiswaan, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) adalah Program Kreatifitas Mahasiswa yang diselenggarakan setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sebagai upaya memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; objektif kooperatif dalam membangun keragaman intelektual, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
- c. bahwa guna mengembangkan potensi, minat, kepribadian, dan bakat yang ada pada mahasiswa dan untuk menggali lebih jauh potensi, minat, kepribadian, dan bakat tersebut, maka perlu di bentuk wadah untuk aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, maka perlu di bentuk Tim Unit Program Kreatifitas Mahasiswa dan Prestasi Mahasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Sebagai Tim Unit Program Kreatifitas Mahasiswa Dan Prestasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Diponegoro Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Diponegoro Nomor : 03/UN7.1/HK/2019 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai

Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;

11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM UNIT PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA DAN PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

KESATU : Mengangkat Tim Unit Program Kreatifitas Mahasiswa dan Prestasi Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Unit Program Kreatifitas Mahasiswa dan Prestasi Mahasiswa, mempersiapkan agar menjadi mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang :

1. Tahu dan taat aturan
2. Kreatif dan inovatif
3. Objektif kooperatif dalam membangun keragaman intelektual

KETIGA : Bahwa personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab langsung kepada Dekan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Januari 2025
DEKAN FISIP UNDIP,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Teguh Yuwono', with a stylized flourish at the end.

DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 0011/UN7.7/HK/I/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN SEBAGAI TIM UNIT PROGRAM KREATIFITAS
MAHASISWA DAN PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM UNIT PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA DAN
PRESTASI MAHASISWA

Penanggungjawab : Dr. Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin.
(Dekan FISIP Undip)

Pengarah : 1. S. Rouli Manalu, S.Sos., MCommSt., Ph.D.
2. Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H.,
Ph.D

Ketua : Anjani Tri Fatharini, S.IP., M.A.

Anggota : 1. Damaris Bernike Bellastuti, M.A.
2. Yoga Aldi Saputra, S.A.P., MPA
3. Yoga Putra Prameswari, S.I.P., M.A.
4. Jihan Marsya Azahra, S.I.P., M.I.P.
5. Irawati Sri Wulandari, S.I.Kom., M.I.Kom.
6. Citra Safira, M.I.Kom.
7. Ardy Wibowo, S.S.T., M.B.A
8. Rendy Ega Pradhana, M.A.B.
9. Muhammad Arief Zuliyani, S.IP., LL.M.
10. Muhammad Subhan, S.IP, M.InternatRel

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Januari 2025
DEKAN FISIP UNDIP,



DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.
NIP. 196908221994031003